

IMPLEMENTASI PROGRAM TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) DI KOTA BALIKPAPAN

Rahmadiansyah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan implementasi Program Terminal parkir elektronik di Balikpapan serta dampak outcome dari diterapkannya Terminal Parkir elektronik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap Tahapan Persiapan implementasi Program TPE meliputi Resources Committed (Sumber daya yang dikerahkan) dan Extent of change envisioned (Perubahan yang akan diwujudkan) darikedua indikator tersebut memiliki beberapa kekurangan pertama SDM operasional lapangan Dishub guna penunjang dalam pengawasan parkir, Kedua kekurangan fasilitas berupa integrator untuk mempermudah pembayaran yang belum terpasang, dan ketiga komunikasi kurangnya transmisi komunikasi yang dilakukan oleh UPTD. Pengelolaan parkir membuat Program TPE belum banyak di ketahui oleh masyarakat. Tujuan yang ingin di wujudkan yaitu mengoptimalkan pendapatan parkir tepi jalan umum yang mengalami kebocoran oleh jukir liar. Selanjutnya pada tahap Pelaksanaan Program TPE Context of Implementation (Implementasi Kebijakan) yang meliputi yaitu Compliance and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana) petugas Parkir TPE masi sering tidak menggunakan mesin TPE dan menarik retribusi parkir secara manual sehingga setoran pendapat di dasarkan pada kejujuran masing-masing Petugas hal ini diakibatkan kurangnya staf Dishub Kota Balikpapan dalam hal pengawasan. Adapun hal yang menjadi hasil dari implementasi program Terminal Parkir ialah outcome dampak program terminal parkir elektronik antara lain, Meminimalisir kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum dan keberlangsungan jukir liar nyatanya jukir liar masih berkeliaran di sepanjang Jalan A. Yani tercatat terdapat 25 jukir liar yang mengakibatkan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 112.500.000, selain itu kelancaran lalu lintas masih belum maksimal pada jam-jam ramai sepanjang Jalan A. Yani terasa sesak akibat banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan, selain itu PAD dan retribusi parkir tepi jalan umum tidak ada kontribusi yang berarti dan signifikan dengan capaian stagnan dibawah presentase 5% (sangat kurang) meskipun tingkat kontribusi sangat kurang tetapi dengan adanya TPE berdampak pada peningkatan retribusi parkir tepi jalan umum dengan peningkatan dari 2017s/d 2018 sebesar RP.1.149.475.000,00, selain itu untuk efektivitas sudah baik dengan rata-rata capaian 90% (efektif) Dilhat secara keseluruhan Implementasi program Terminal Parkir Elektronik di kota Balikpapan belum efektif dan Optimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Program, Terminal Parkir Elektronik, TPE, Kota Balikpapan.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahmadiansyah9898@gmail.com

Pendahuluan

Program TPE ini dioperasikan sejak awal februari tahun 2018 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 930.000.000,00, yang dipasang pada 7 titik pada sepanjang Jalan A. Yani yaitu; pada Rumah Makan Teluk Bayur Gunung Sari, Toko Kue Linda Gunung Sari, Apotek Kimia Farma Gunung Sari, Soto Banjar Kuin Gunung Sari, Toko Sepatu Jhonson, Maxi Gunung Sari, dan Maxi Karangjati. Pengoprasian TPE tujuan dan sasarannya antara lain untuk pengoptimaliasasian pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir tepi jalan umum, mewujudkan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien selain itu untuk menutup kebocoran pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Dengan besaran tarif parkir tepi jalan yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu (1) Roda 2 sebesar Rp 2.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 1.000 untuk jam berikutnya, (2) Roda 4 sebesar Rp 4.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 2000 untuk jam berikutnya, dan (3) Mobil barang/bus/kendaraan khusus sebesar Rp 5.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 3.000 untuk jam berikutnya.

Realitanya setelah dijalankan program TPE ini ternyata tidak memiliki perubahan yang signifikan sesuai yang diharapkan berdasarkan target tahunan retribusi parkir, diketahui bahwa TPE yang ada di sepanjang Jalan A. Yani malah tidak berfungsi dan belum dilakukan perbaikan, kerusakan yang terjadi akibat hilangnya sinyal sehingga *server lost connection*, mengingat banyaknya potensi yang dimiliki baik dari titik parkir serta jumlah peningkatan kendaraan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihimpun bahkan bisa dikatakan tidak sesuai target yang diharapkan terhadap pembangunan dari Terminal parkir elektronik. (sumber:<https://balikpapan.prokal.co/read/news/245288-mesin-rusak-dewan-sorotitpe.html> diakses 26 desember 2019).

Selain itu setelah dilakukan peninjauan awal pemungutan retribusi parkir malah kembali kepada pembayaran konvensional yaitu pengguna dari parkir tepi jalan kembali membayar parkir kepada petugas parkir sehingga pendapatan parkir per-hari tidak dapat terdata dan termonitor secara maksimal, setoran yang diberikan tergantung dari petugas parkir yang menyeter karena tidak ada hitungan pasti dan data yang pasti perihal jumlah pengguna parkir yang membayar parkir.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan target PAD sektor retribusi parkir terhadap realisasi sangat jauh sekali dari kata tercapai. Terdapat ketimpangan antara target dan realisas, alasan utamanya adalah belum dioptimalkannya sumber pendapatan sektor retribusi parkir tepi jalan umum serta banyaknya kebocoran akibat dari juru parkir liar dan juga kurang termonitornya sumber-sumber retribusi parkir yang ada. Setelah di buatkanya program TPE target pendapat asli daerah ditingkatkan dari yang awalnya 1-2 Miliar menjadi 8-10 Milliar karena mengingat potensi serta pengoptimalan yang di lakukan dengan adanya program TPE, realitasnya setelah

program terminal parkir elektronik diimplementasikan tidak terdapat perubahan yang signifikan seperti di himpun pada tabel di bawah.

Berdasarkan data dari Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan sumber Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum setelah adanya TPE 2018-2019, bahwa penerimaan retribusi parkir baik sebelum dan sesudah adanya Program TPE masih jauh dari target yang ingin dicapai, hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi program TPE sehingga tidak berjalan maksimal sesuai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi ada beberapa variabel yaitu, Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*The Context of Policy*), selain itu Grindle juga menjelaskan bahwa selain kedua faktor di atas, diperlukan pula mengukur proses pencapaian hasil akhir/ dampak (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran *outcomes* dengan melihat 2 (dua) faktor yaitu: 1) *impact on society, individuals, and groups* dan 2) *change and its acceptance* atau tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi, menurut hemat penulis teori implementasi yang dikemukakan Grindel sangat relevan untuk di jadikan indikator penelitian pada implementasi program terminal parkir elektronik karena model implementasi ini tidak hanya memfokuskan variabel-variabel dari dalam organisasi pelaksana, Grindel juga melihat keberhasilan implementasi berdasarkan isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks dari implementasi kebijakan (*context of implementation*) yang relatif memperhatikan kondisi eksternal dari pembuat kebijakannya, serta sampai kepada proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*)/dampak dari implementasi Program Terminal parkir elektronik di kota Balikpapan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Purwato dan Sulistyastuti (2012:64) mengatakan bahwa kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Artinya bahwa kebijakan adalah alat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, alat berguna sebagai penunjang dalam usaha pencapaian tujuan serta pemecahan masalah. Lalu pendapat Nugroho (2012:123) Kebijakan Publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Menurut Edward dalam Winarno (2016:155-156) mengatakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Lalu menurut Nugroho (2012:647) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua opsi pilihan, opsi pertama yaitu pengimplementasian secara langsung dalam bentuk program atau opsi kedua melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan selanjutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan isi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD, adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya PAD adalah sumber penerimaan yang di peroleh berdasarkan perda yang berlaku dan ketentuan undang-undang.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penerimaan daerah / PAD adalah uang yang masuk ke kas daerah lalu pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan asli daerah sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 yaitu: pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Adisasmita, 2011:27) ada Beberapa cara untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan (retribusi daerah) untuk pembiayaan daerah, salah satunya adalah menggali potensi daerah meningkatkan penyediaan jasa pelayanan umum dengan tarif retribusi yang layak. Sejalan dengan itu Pemerintah kota Balikpapan berupaya melakukan pengoptimalan salah satunya sektor Parkir tepi jalan umum, mengingat tidak adanya peningkatan yang signifikan dari pendapatan retribusi parkir serta target dan realisasi yang tidak sebanding, dilain sisi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD yang kurang

Program Terminal Parkir Elektronik

Menurut Triwidodo (2018:4) TPE atau disebut Parkir meter digital dengan *multipayment*, alat ini merupakan pengembangan dari parkir meter jarum, parkir meter digital ini telah menggunakan pembayaran dengan uang cash atau dengan kartu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Terminal Parkir Elektronik Terminal Parkir Elektronik (TPE) adalah salah satu jenis *smart parking system* dengan memanfaatkan parking meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Terminal Parkir Elektronik digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran retribusi parkir di tepi jalan, dengan tarif yang disesuaikan dengan peraturan daerah tentang retribusi parkir yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan implementasi Program TPE yaitu:
 - a. *Resources Committed* (Sumber daya yang dikerahkan), meliputi: SDM, Keuangan, Sarana dan prasarana, Komunikasi.
 - b. *Extent of change envisioned* (Perubahan yang akan diwujudkan), meliputi: Optimalisasi PAD sumber Retribusi parkir tepi jalan umum, penataan parkir tepi jalan umum Kota Balikpapan, meminimalisir jukir liar.
2. Tahapan Pelaksanaan Program TPE yaitu:
 - a. Compliance and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana), meliputi: Loyalitas Pelaksana, Daya Tanggap Pelaksana, sikap para pelaksana terhadap Program yang di laksanakan.
 - b. *Outcome* (dampak dari implementasi kebijakan) implementasi Program Terminal parkir elektronik di kota Balikpapan.

Hasil Penelitian

Tahapan Persiapan Implementasi Program TPE yaitu Meliputi:

Resources Committed (Sumber Daya yang Dikerahkan)

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan parkir mengenai SDM menyoroti 2 hal yaitu antara lain:

Kecukupan Jumlah Staf

Jumlah jukir binaan serta banyaknya titik parkir dan jukir liar yang belum didata menjadikan pekerjaan rumah tersendiri bagi Dishub kota Balikpapan terutama UPTD. Pengelolaan Parkir kota Balikpapan, akan tetapi mengenai SDM dalam implementasi program TPE yang dimiliki UPTD. Pengelolaan Parkir sudah baik, dari 7 mesin TPE terdapat 12 petugas operasional TPE artinya setiap mesin TPE dioperasikan oleh 2 orang yang terbagi dalam dua seksi yaitu, seksi pagi dari jam 7 sampai jam 6 sore, dan seksi malam jam 6 sampai jam 12 malam, adapun untuk mesin TPE 02 dan 05 dijaga oleh 1 petugas TPE karena malam tidak ada kendaraan parkir akibat pertokoan di sekitarnya hanya beroperasi pada pagi sampai sore hari saja.

Kompetensi Staf

Secara keseluruhan mengenai SDM yang dimiliki dari segi jumlah untuk implementasi program TPE Dishub kota Balikpapan sudah cukup memadai dengan total 12 petugas parkir TPE, akan tetapi untuk penanganan parkir secara keseluruhan di kota Balikpapan masih kurang karena hanya terdapat 9 staf yang 7 diantaranya adalah staf operasional lapangan. Dan untuk keahlian dan kualitas SDM baik petugas TPE dan staf UPTD. Pengelolaan parkir sudah sangat baik mengingat dari pengalaman dan lamanya bekerja dilokasi parkir TPE dan untuk staf sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Sarana Prasarana

Fasilitas Program TPE

Dari jumlah 7 mesin TPE semuanya hampir sering mengalami kendala salah satunya *lost connection* sehingga mengakibatkan petugas parkir TPE kembali memungut parkir secara konvensional atau manual meskipun begitu sebenarnya tidak mengurangi pendapatan karena setoran yang diberikan mestinya sama, karena mesin yang rusak tidak berdampak terhadap jumlah orang untuk parkir berkurang akan tetapi masalahnya pada jumlah setoran yang hanya berdasarkan kejujuran dari petugas TPE itu sendiri karena tidak tercatat di mesin TPE. Komponen lain mengenai fasilitas parkir adalah garis SRP (satuan ruang parkir) agar parkir tepi jalan dapat tersusun dengan rapi serta rambu rambu parkir dan dilarang parkir serta rambu- rambu lalu lintas dan rambu-rambu mengenai tarif parkir serta fasilitas bagi petugas parkir TPE baik seragam kartu dan peluit telah terpenuhi sehingga apabila menilai dari segi kelengkapan alat penunjang tersebut sudah lengkap dan cukup hanya saja yang menjadi pekerjaan rumah adalah

Integrator karena selain masih menimbang juga masih mencari alternatif alat yang lebih murah dan simpel.

Sarana TPE

Pengelolaan parkir kota Balikpapan tidak mengeluarkan anggaran karena mesin TPE yang masih dalam status garansi sehingga kerusakan apapun masih menjadi tanggung jawab pihak *provider* dalam hal ini Cale. Mengenai integrator UPTD. Pengelolaan parkir kota Balikpapan masih terkendala biaya karena dalam upaya kerjasama pengadaan integrator pihak Bank menawarkan harga terendah mulai dari 80 juta rupiah sehingga hal tersebut masih menjadi kendala dalam anggaran, selain itu juga UPTD. Pengelolaan parkir masih mencari alternatif alat yang lebih murah dan lebih simpel sehingga dapat menghemat biaya dari integrator yang mahal tersebut.

Keuangan

Kendala anggaran yang dialami Dishub Kota Balikpapan dalam hal ini UPTD. Pengelolaan parkir adalah anggaran alat integrator yang memang diperlukan agar pembayaran dapat dengan mudah seperti layaknya sistem pembayaran yang ada di jalan Tol. Adapun harga yang ditawarkan pihak bank sebesar 80 juta sampai 110 juta mengenai itu Dishub kota Balikpapan masih terkendala karena mesin TPE ini masih dalam tahap percobaan sehingga pemerintah masih menunggu sampai melewati waktu tenggat yang ditargetkan. Dan juga pemerintah masih menimbang bagaimana tingkat efektivitas mesin TPE apa bila dirasa kurang pemerintah ingin mencari alternatif mesin lain. Dari keseluruhan mengenai anggaran Dishub Kota Balikpapan dalam hal ini UPTD. Pengelolaan parkir sudah cukup baik penggandaan alat maupun gaji petugas honorer operasional TPE tidak ada masalah, yang menjadi kendala hanya anggaran mengenai integrator dari pihak Bank.

Komunikasi

Transmisi atau Sosialisasi

Transmisi/ sosialisasi program TPE tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan acuh terhadap program ini dan juga pemanfaatan media yang banyak masih belum efektif. Mestinya dalam transmisi program yang menjadi titik berat bukan banyaknya media yang digunakan bukan tidak penting tapi mestinya yang dititik beratkan adalah ini konten yang menarik serta konsistensi yang berkelanjutan sehingga cepat atau lambat masyarakat yang tadinya enggan dan acuh dapat mengetahui secara jelas.

Kejelasan dan Konsistensi

Pengelolaan parkir dalam mensosialisasikan TPE sehingga kejelasan perihal program kabur/bias juga rendahnya kesadaran masyarakat, mengingatkan

masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, hal lainnya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang Program TPE ada juga masyarakat yang sengaja menghindar dari pembayaran retribusi misalnya dengan tidak meminta karcis parkir guna mengurangi nilai retribusi yang dibayar kepada jukir atau petugas operasional TPE.

Extent Of Change Envisioned (Perubahan yang Akan Diwujudkan)

Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Penataan Parkir dan Meminimalisir Jukir Liar

Tujuan adanya TPE adalah langkah awal untuk meminimalisir jukir liar yang selama ini menjadi musuh besar bagi pengelolaan parkir di kota Balikpapan dengan direkrut untuk dijadikan jukir binaan, karena selain belum terdatanya titik parkir jukir liar juga menjadi salah satu alasan sumber kebocoran retribusi tepi jalan umum di kota Balikpapan, dan yang terakhir adanya TPE sebagai pembaharuan sistem parkir tepi jalan umum dari konvensional menuju elektronik mengingat jenis sistem parkir ini masih terbilang sangat baru di kota Balikpapan bahkan di provinsi Kalimantan timur, sehingga bisa menjadi acuan/ccontoh bagi kota dan kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Timur khususnya apabila ingin menerapkan sistem parkir tepi jalan umum yang baru. Apabila dapat terealisasi semua tujuan akhirnya adalah untuk mengefisiensi pengeluaran bagi fasilitas retribusi parkir tepi jalan umum tetapi dapat memaksimalkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum.

Tahapan Pelaksanaan Program TPE Context Of Implementation (Implementasi Kebijakan) Meliputi yaitu:

Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana)

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dalam proses Implementasi program TPE dinilai berdasarkan mengenai bagaimana para implementor melaksanakan program TPE sesuai instruksi yang diberikan. Bagi pelaksana program dalam konteks internal staf UPTD. Pengelolaan Parkir Kota Balikpapan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasan yang menaunginya yaitu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimulai dengan instruksi agar meningkatkan Pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sekaligus memperbaiki tata kelola parkir tepi jalan umum di kota Balikpapan UPTD. Pengelolaan parkir dilaksanakan dengan menjalankan program TPE di sepanjang jalan A. Yani yang mana Program ini adalah langkah awal atau percontohan untuk diterapkan di seluruh Kota Balikpapan.

Loyalitas dan Konsistensi

Pengelolaan parkir dengan memberikan stimulan-stimulan guna menciptakan loyalitas dan konsistensi terhadap pekerjaan yang dimiliki petugas TPE tidak berjalan lurus, berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya didapati masih banyak Petugas parkir yang tidak Konsisten dengan tidak menggunakan mesin TPE saat ada pengguna parkir terlihat pada gambar yang terlampir pada lampiran 7, disisi lain ini membuat pendapatan sulit terpantau mesin sehingga walaupun pendapatan disetorkan perharinya tetapi UPTD. Pengelolaan parkir tidak tahu pendapatan realnya karena tak terdata oleh mesin TPE. Hal ini tidak akan terjadi apabila sistem pengawasan dilakukan secara baik dan benar karena selain loyalitas dan konsistensi implementasi memerlukan pengawasan (*controlling*).

Pengawasan (Controlling)

Pengelolaan parkir kota Balikpapan rutin melakukan pengawasan dengan melakukan razia sebanyak 2 kali dalam sebulan, tujuannya untuk merajikan jukir liar dan parkir yang tidak sesuai peruntukannya dan untuk objek pengawasan sasaran pelaksanaan pengawasan parkir terhadap pelanggaran parkir sudah sangat jelas dipaparkan di atas. Selain itu razia dilakukan bersamaan dengan pemantauan pelaksanaan mesin TPE dan mengecek mesin TPE apabila mengalami kerusakan/kendala. Mengenai pengawasan pada mesin TPE dilakukan bersamaan dengan razia dan pemantauan dengan aplikasi bawaan dari mesin TPE.

Outcome (Dampak Implementasi Program TPE di Kota Balikpapan)

Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak yang dirasakan adalah bagaimana semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama, karena TPE masuk pada Retribusi jasa umum maka semua masyarakat dapat mengungkannya dengan tentunya membayar setelah menggunakan, indikator akses sangat penting agar pengguna parkir dapat merasakan dampak dan manfaat yang sama dengan adanya TPE.

Akses

Akibat dari akses yang masih kurang dari mesin parkir yang dibeli dengan menggunakan uang APBD maka hasilnya belum optimal dalam menarik biaya retribusi, dilihat dari masih jauhnya target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan, hal lainnya adalah tidak semua bisa mengakses program TPE penggunaan parkir tepi jalan yang dapat menggunakan TPE masih terpaku hanya kepada kendaraan mobil saja alasannya selain masih masa uji coba juga masih belum terpasangnya integrator guna mempermudah pembayaran nontunai/elektronik.

Cakupan (Coverage)

Dengan adanya integrator TPE dapat dibayar lewat pembayaran non tunai sehingga kerja petugas parkir tidak terlalu berat dan dapat mencakup semua baik motor maupun mobil, karena hanya tinggal mengetap saja dalam proses pembayaran dan peran petugas parkir TPE menginput dan mengawasi saja kondisi parkir di titik parkir TPE.

Kelancaran Lalu-lintas

Setelah diterapkannya TPE ternyata *outcome*-nya yang tidak seperti yang diharapkan, kemacetan masih terjadi diakibatkan karena sesaknya volume jalan yang diakibatkan oleh masih ditemukannya kendaraan yang parkir di sembarang tempat pada Jalan A. Yani. Banyaknya kendaraan parkir di sembarang tempat diakibatkan oleh masih maraknya jukir liar yang memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada pada tepi jalan sepanjang Jalan A. Yani dengan intensitas banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan serta maraknya jukir liar berdasarkan observasi penulis terjadi terutama pada jam 16.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA pada jam tersebut adalah kondisi diluar jam kerja dari Dishub sehingga jukir liar tersebut merasa aman karena tidak ada pengawasan.

Dampak Terhadap Pemerintah Kota Balikpapan

Kontribusi TPE

Kontribusi TPE terhadap retribusi parkir tepi jalan umum dan pendapatan asli daerah tidak ada kontribusi yang signifikan, akan tetapi adanya TPE membuat perubahan/stimulan bagi peningkatan retribusi parkir tepi jalan umum dengan pembuktian peningkatan pendapatan meskipun nilai kontribusinya sedikit. Sehingga mengenai kontribusi dan peningkatan pendapatan tidak ada signifikansi yang banyak akan tetapi perlu diketahui bahwa program TPE baru masa uji coba dengan tarif yang di pasangkan Flat artinya meskipun ada penambahan jam tidak ada penambahan tarif, tarif tetap mengikuti perda yaitu untuk mobil Rp. 4000 dan motor Rp. 2000. Meskipun masa percobaan ada dampak positifnya dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pendapatan untuk 7 titik parkir tepi jalan umum sebelum dipasangnya TPE rata-rata hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 saja dengan kalkulasi pendapatan yang naik turun namun setelah dipasangnya TPE untuk 7 titik mesin parkir didapati sebesar rata-rata Rp 8.000.000 s/d Rp. 10.000.000, sehingga memang perlu pengkajian ulang mengenai mesin mana yang cocok diterapkan serta aspek lainnya.

Efektivitas TPE

Dari wawancara dan observasi memang masih belum efektif dengan apa yang diharapkan dengan adanya TPE karena mengingat jumlah mesin yang hanya 7 ini beberapa kali sering mengalami kerusakan dan juga jarang digunakan oleh

petugas parkir TPE wajar saja apabila hasil yang didapatkan masih belum efektif dan belum bisa balik modal.

Dampak lainnya adanya program TPE di kota Balikpapan adalah dalam upaya pembaharuan parkir, program ini adalah bentuk baru dalam pengelolaan parkir di kota Balikpapan, meskipun bukan yang hal baru di Indonesia tetapi sistem pengelolaan parkir dengan sistem elektronik ini sangat baik selain mempermudah juga memperbaiki sistem terdahulu. Sejalan dengan itu mengenai pembaharuan tata kelola sistem parkir di kota Balikpapan Kepala UPTD.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Program TPE di kota Balikpapan belum optimal dilihat dari dampak yang ingin dicapai oleh program TPE yang masih banyak yang belum maksimal/terselesaikan, antara lain: Meminimalisir kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum dan keberlangsungan jukir liar nyatanya jukir liar masih berkeliaran di sepanjang Jalan A. Yani tercatat terdapat 25 jukir liar yang beroperasi baik pagi maupun malam hari dengan indikasi berdasarkan kalkulasi kasar dari 25 jukir liar tersebut mengakibatkan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 112.500.000, selanjutnya kelancaran lalu lintas masih belum maksimal pada jam-jam ramai sepanjang Jalan A. Yani terasa sesak akibat banyaknya kendaraan yang parkir di sembarang tempat/tidak teratur yang tidak sesuai peruntukan parkir/dilarang, selain itu untuk tingkat kontribusi TPE, retribusi parkir tepi jalan umum, PAD dan retribusi daerah relatif rendah sekali yaitu stagnan dibawah persentase 5% sangat kurang sekali, selain itu tingkat efektivitas dari TPE, PAD, Retribusi Daerah sudah cukup baik dengan presentase 89%, 88%, 63%, dan 101% meskipun tidak dibarengi dengan efektivitas retribusi parkir tepi jalan umum yang hanya mencapai persentase 49% (kurang efektif) akan tetapi terjadi signifikansi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sejak adanya program TPE tahun 2018 sebesar RP 2.731.115.600,00 meningkat sebesar RP 1.581.640.600 dari tahun 2017 sebesar RP.1.149.475.000,00.

Saran

1. Mestinya Dishub Kota Balikpapan mengkaji potensi pendapatan parkir tepi jalan umum setiap 3 tahun sekali agar pendapatan retribusi parkir yang diperoleh memiliki target yang jelas.
2. Memperbaiki sistem manajemen parkir dengan mencerdaskan terlebih dahulu SDM/jukir yang ada dengan berbagai pelatihan yang menunjang pekerjaan mereka
3. Adapun beberapa cara pendekatan dalam pengelolaan yang dapat ditempuh masing- masing wilayah salah satunya alternatif caranya adalah membedakan sistem pendekatan pada tiap-tiap wilayah di Kota Balikpapan antara lain sebagai berikut:

- a) Balikpapan selatan dibagi menjadi 7 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 131.734 jiwa, hanya terdata 18 jukir binaan yang bekerjasama dengan dishub (data terlampir) wilayah ini adalah jantung kedua kota Balikpapan mestinya jukir yang bekerjasama dengan dishub kota Balikpapan, berdasarkan obeservasi yang dilakukan masih banyak jukir liar berkeliaran disepanjang Jalan.
- b) Balikpapan Kota dibagi menjadi 5 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 93.380 jiwa, berdasarkan data terdapat 50 jukir binaan mestinya dengan jumlah tersebut untuk meningkatkan pendapatan maka Dishub meningkatkan pengawasan yang lebih kompleks seperti memasang CCTV dan rajia rutin setiap bulannya sembari merekrut jukir liar yang memang masih banyak pada wilayah Balikpapan Kota.
- c) Balikpapan Timur dibagi menjadi 4 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 71.067 jiwa, dari data yang terlampir hanya 2 jukir binaan saja mengingat tingkat premanisme yang tinggi mestinya dishub menggandeng TNI maupun polisi sebagai koordinator sehingga gesekan yang terjadi dapat diminimalisir selain itu dengan target target mingguan yang sudah dispakati.
- d) Balikpapan Tengah dibagi menjadi 6 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 144.532 jiwa, dari data yang terlampir hanya ada 23 jukir binaan saja berdasarkan obeservasi masih banyak jukir liar yang tersebar, maraknya jukir liar tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan pada malam hari mestinya petugas dishub meningkatkan pengawasan parkir pada wilayah ini selain itu Dishub mestinya bekerjasama dengan pemilik toko yang ada di wilayah ini untuk memperkerjakan jukir sehingga selain pertokoan disempanjang wilayah ini terbantu dalam urusan parkir dishub juga terbantu untuk memonitor pendapatan parkir, cara yang dilakukan adalah menggandeng pemilik toko sebagai koordinator dengan total pendapatan yang berbeda baik *weekend* maupun *weekdays* dan disetor setiap minggu sesuai target yang ditentukan.
- e) Balikpapan Barat dibagi menjadi 6 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 116.121 jiwa, wilayah yang memiliki potensi pendapatan parkir tertinggi di Kota Balikpapan ini hanya terdapat 7 jukir binaan saja masih sangat kurang tingkat premanisme yang tinggi adalah alasannya mestinya pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggandeng masing-masing koordinator tiap wilayah dan menetapkan target target yang harus dicapai dengan *reward* tambahan 15% tambahan pendapatan dari total pendapatan yang melebihi target.
- f) Balikpapan Utara dibagi menjadi 6 kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 98.355 jiwa. Berdasarkan data tidak ada jukir binaan yang beroperasi di wilayah ini mestinya Dishub lebih memerhatikan lagi selain karna potensinya tinggi tetntunya bisa menjadi nilai tambah

pendapatan retribusi parkir sehingga tidak terpaku hanya pada setoran ormas saja dan jukir lepas saja.

4. Seharusnya Dishub Kota Balikpapan menambah SDM staf operasional agar beban kerja yang dimiliki petugas operasional lapangan UPTD. Pengelolaan parkir berkurang dan maksimal dalam menjalankan tugasnya.
5. Menambah Fasilitas sarana dan prasarana parkir mesin parkir yang lebih mudah yaitu Mesin parkir Portable, selain lebih murah juga lebih ringkih karena hanya sebesar mesin EDC (*Electronic Data Capture*)/ sebesar *handphone* sehingga lebih simpel dalam digunakan dan diterapkan secara langsung secara menyeluruh di Kota Balikpapan.
6. Menerapkan zona parkir nontunai guna meningkatkan pembayaran nontunai sehingga pendapatan dapat langsung masuk ke rekening Pemda.
7. Memasang Closed Circuit Television (CCTV) pada setiap lokasi parkir tepi jalan umum yang dikelola sehingga segala bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan dapat terekam dan pemerintah memiliki bukti yang kuat untuk menindak tegas apabila terjadi pelanggaran di lapangan.
8. Untuk ke depan perlu adanya perbaikan mekanisme penetapan besaran setoran dan membedakan besaran setoran antara *weekdays* dan *weekend* sehingga besarnya setoran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dapat lebih mencerminkan potensi yang sebenarnya di lapangan.
9. Komunikasi, pemerintah bersama Dishub Kota Balikpapan harus turut aktif dalam meningkatkan sosialisasi baik dengan masyarakat sebagai (pengguna parkir) maupun para juru parkir dan petugas parkir terkait implementasi program TPE di Kota Balikpapan, sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya penerimaan retribusi parkir dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan. Selain itu memanfaatkan media sosial dengan menggandeng akun Instagram Kota maupun Pemkot Kota Balikpapan dilakukan secara intens, selain itu sosialisasi ini dilakukan secara nonformal seperti dalam bentuk gambar atau video lucu (meme).
10. Pengawasan atau *controlling*, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, dibutuhkan suatu sistem pengawasan (*controlling*) yang baik antar instansi terkait (*implementator*) dengan para juru parkir (*jukir*) agar mereka bekerja secara efektif dan bertanggung jawab, dengan demikian kecenderungan akan kemungkinan timbulnya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir akan dapat ditekan seminimal mungkin. menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja jukir binaan dan petugas parkir TPE.
11. Memberikan pelatihan/*workshop* rutin selama 6 bulan sekali untuk mengevaluasi dan meningkatkan produktifitas petugas parkir. Selain itu menambah integrator atau mesin parkir Porteble agar program TPE dapat dirasakan oleh pengguna motor dan dampaknya signifikan terhadap pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2012. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Triwidodo. (2018). *Perkembangan penerapan teknologi peralatan parkir di jalan (on street parking technology)*. Retrieved from <https://ptspt.bppt.go.id/artikel-ilmiah/138-perkembangan-penerapan-teknologi-peralatan-parkir-di-jalan-on-street-parking-technology>.
- Winarno, Budi. 2016, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.